

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR 03 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR, SEBARAN MATA KULIAH DAN KODEFIKASI
MATA KULIAH DALAM KURIKULUM UMRAH 2015 YANG BERBASIS KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)**

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan implementasi Kurikulum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2015 yang berbasis kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. bahwa sebagai acuan penyusunan struktur, sebaran mata kuliah dan kodefikasi mata kuliah dalam kurikulum UMRAH 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) di atas;
 - c. bahwa untuk kepentingan tersebut dalam huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Pedoman Penyusunan Struktur, Sebaran Mata Kuliah Dan Kodefikasi Mata Kuliah Dalam Kurikulum UMRAH 2015 yang Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji.
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 02 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2015;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji Komisi Akademik pada tanggal 12 Maret 2015;
2. Hasil Rapat Senat Pleno Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 29 April 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR UMRAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR, SEBARAN MATA KULIAH DAN KODEFIKASI MATA KULIAH DALAM KURIKULUM UMRAH 2015 YANG BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI).

BAB I STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 1

- (1) Kurikulum program studi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Dokumen kurikulum wajib memuat profil lulusan, capaian pembelajaran dan rincian capaian pembelajaran yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (3) Dokumen kurikulum memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain dengan jumlah beban studi dalam bentuk sks secara berturut-turut adalah 40-80% untuk kompetensi utama, 20-40% untuk kompetensi pendukung, dan 0-30% untuk kompetensi lain.
- (4) Kurikulum inti wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama (3 sks), Pendidikan Pancasila (3 sks), dan Pendidikan Kewarganegaraan (3 sks).
- (5) Kurikulum institusional wajib memuat mata kuliah Bahasa Indonesia (3 sks), Bahasa Inggris (3 sks), Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim (3 sks), Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu (3 sks), dan Tugas Akhir (6 sks).
- (6) Program S1 mempunyai beban studi 144 sks yang dijadwalkan dalam 8 semester dan dibagi menjadi tahapan berikut:
 - a. Tahap Persiapan dengan beban studi 36 sks yang dijadwalkan dalam 2 semester, dengan ketentuan jumlah sks untuk masing-masing semester adalah 18 sks. Hal ini berlaku untuk seluruh program studi di UMRAH;
 - b. Tahap Sarjana dengan beban studi 108 sks yang dijadwalkan dalam 6 semester.

BAB II SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER

Pasal 2

- (1) Jumlah mata kuliah untuk semester 1 sampai 4 sebanyak-banyaknya adalah 7 mata kuliah, dan untuk semester 5 sampai dengan 8 adalah 6 mata kuliah.
- (2) Jumlah sks untuk setiap semester berkisar antara 17-20 sks, kecuali semester 8.
- (3) Jumlah sks untuk semester 1 dan 2 masing-masing adalah 18 sks.
- (4) Bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum adalah 2 sks.
- (5) Bobot sks untuk Tugas Akhir adalah 6 sks.
- (6) Praktikum, tugas, studio, dan sejenisnya merupakan bentuk metode pembelajaran dan bukan merupakan nama mata kuliah.

BAB III
KODEFIKASI MATA KULIAH

Pasal 3

- (1) Kode dan nomor mata kuliah menunjukkan unit pembinaan mata kuliah, posisi dalam pengelompokan mata kuliah, dan letak dalam jenjang keseluruhan mata kuliah.
- (2) Kode dan nomor mata kuliah berbentuk **ABwxyz** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **A** adalah kode fakultas atau unit pelaksana pendidikan yang tidak dikoordinasi langsung oleh fakultas.
 - **B** adalah kode jurusan/program studi/bidang studi.

Fakultas Teknik

Jurusan	Kode Fakultas dan Jurusan (AB)
Teknik Elektro	TE
Teknik Informatika	TI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan	Kode Fakultas dan Jurusan (AB)
Bahasa Indonesia	PI
Bahasa Inggris	PE
Pendidikan Matematika	PM
Pendidikan Kimia	PK
Pendidikan Biologi	PB

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Jurusan	Kode Fakultas dan Jurusan (AB)
Manajemen Sumber Daya Perairan	IM
Budidaya Perairan	IB
Teknologi Hasil Perikanan	IT
Sosial Ekonomi Perikanan	IS

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan	Kode Fakultas dan Jurusan (AB)
Ilmu Pemerintahan	SI
Ilmu Administrasi Negara	SA
Sosiologi	SS
Ilmu Hukum	SH

Fakultas Ekonomi

Jurusan	Kode Fakultas dan Jurusan (AB)
Akuntansi	EA
Manajemen	EM

- **w** adalah angka yang menunjukkan strata pendidikan

w	Strata Pendidikan
0	Diploma
1	S1
2	S2
3	S3

- **x** adalah angka yang menunjukkan kelompok kompetensi mata kuliah

x	Kelompok Kompetensi
1	Kompetensi Utama
2	Kompetensi Pendukung
3	Kompetensi lainnya

- **yz** adalah nomor urut masing-masing mata kuliah dimulai dari 01 sampai dengan 99.

(3) Kodifikasi dan Sebaran Mata Kuliah Umum.

- a. Yang dimaksud Mata Kuliah Umum adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim, dan Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu;
- b. Mata Kuliah Umum dikelola oleh Tim Mata Kuliah Umum Universitas yang berwenang menetapkan dosen pengampu dan koordinator mata kuliah, menentukan jumlah minimum mahasiswa per kelas, menentukan jadwal dan ruang kuliah setelah berkoordinasi dengan pihak fakultas dan jurusan/program studi, menyelenggarakan perkuliahan, ujian, dan pengolahan nilai;
- c. Kode, nomor, dan urutan mata kuliah umum adalah seragam untuk seluruh jurusan/program studi di UMRAH.

Mata Kuliah Umum	Kode dan nomor
Pendidikan Agama	UM1101
Pendidikan Pancasila	UM1102
Pendidikan Kewarganegaraan	UM1103
Bahasa Indonesia	UM1104
Bahasa Inggris	UM1105
Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim	UM1106
Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu	UM1107

- (4) Bila Mata Kuliah Umum di fakultas/jurusan lebih dari 1 (contoh : Bahasa Inggris II), maka kode dan nomornya menggunakan kode dan nomor mata kuliah fakultas dan jurusan.

(5) Sebaran Mata Kuliah Umum di setiap fakultas adalah sebagai berikut:

Mata Kuliah Umum	Semester Ganjil	Semester Genap
Pendidikan Agama	FKIP, FIKP	FT, FE, FISP
Pendidikan Pancasila	FT, FE, FISP	FKIP, FIKP
Pendidikan Kewarganegaraan	FT, FKIP, FIKP	FE, FISP
Bahasa Indonesia	FT, FE, FIKP	FKIP, FISP
Bahasa Inggris	FT, FE, FKIP	FISP, FIKP
Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim	FIKP, FISP (semester 1)	FT, FE, FKIP (semester 2)
Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu	FKIP, FIKP	FT, FE, FISP

(6) Khusus untuk mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim diajarkan pada semester 1 dan 2.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyusunan Struktur, Sebaran Mata Kuliah Dan Kodefikasi Mata Kuliah Dalam Kurikulum UMRAH 2015 yang Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 30 April 2015
Rektor UMRAH,

dto

Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc